**PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DI INDONESIA**

1Anisa Herliana, 2Andini Shefira Galuh

¹Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

²Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

*E-mail: 1*[*anisaherliana08@gmail.com*](mailto:anisaherliana08@gmail.com)*, 2*[*shefiragaluhandini@gmail.com*](mailto:shefiragaluhandini@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perkembangan zaman dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia membuat pola interaksi sesama manusia lebih mudah dijangkau dan memiliki lebih banyak cakupan. Dengan beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan umat antar agama untuk memiliki hubungan dalam perkawinan. Salah satu hubungan pernikahan yang marak terjadi yaitu Perkawinan Beda Agama.

Kata Kunci : Akibat hukum; Hukum Positif; Hukum Islam, Perkawinan beda agama.

***ABSTRACT***

*The development of the times with the development of science and technology in Indonesia makes the pattern of interaction between humans easier to reach and has more coverage. With the diversity of religions and beliefs in Indonesia, it is possible for inter-religious people to have a relationship in marriage. One of the marriage relationships that is rife is the Interfaith Marriage.*

Keyword : *Legal Consequences, Positive Law, Islamic Law, Interfaith Marriage****.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah hak alami yang dianugrahkan oleh Pencipta pada manusia untuk meneruskan keturunannya. Untuk itu, seorang calon suami atau istri berhak untuk menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. [[1]](#footnote-1)

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara - cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan - aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. [[2]](#footnote-2)

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[[3]](#footnote-3)

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam suku bangsa, ras, agama dan budaya sehingga beragam pula aturan – aturan atau adat istiadat yang timbul di setiap wilayahnya. Karena demikian, untuk mengatur keberagaman perbedaan di Indonesia maka terbentuklah undang – undang perkawinan sebagai hukum nasional. Disebutkan dalam pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”[[4]](#footnote-4) Ikatan lahir batin dalam pasal 1 ini dimaksudkan hubungan jasmani ataupun rohani dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri dengan maksud untuk membangun keluarga yang harmonis dan kekal serta menjalankan prinsip hidup sebagai makhluk sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ikatan perkawinan tinggalah ikatan yang tanpa makna dan harapan. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat menyangkut perkawinan. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, namun tidak bisa di pungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan aturan adat istiadat dari masing – masing agama maupun sukunya masing – masing. Sehingga dalam melangsungkan Perkawinan ada banyak yang melanggar aturan hukum yang sudah di atur. Salah satu di antaranya ialah Perkawinan berbeda Agama.[[5]](#footnote-5)

Jelas disebutkan dalam pasal 2 Undang – undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. [[6]](#footnote-6)Dengan demikian, apabila pernikahan tetap dilaksanakan dengan menurut ego kedua belah pihak yang menjalankan pernikahan berbeda agama, maka apabila dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan kemungkinan dari hubungan tersebut akan memiliki akibat hukum mengenai kepastian hukum yang akan didapatinya.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum pernikahan berbeda agama baik dalam perspektif hukum islam atau hukum positif ?
2. Apa akibat yang ditimbulkan apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan ?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian secara normatif. metode penelitian hukum secara normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada.

**PEMBAHASAN**

Sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam tatanan hukum di Indonesia sebagai warisan dari sistem hukum kolonial yang berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Pasal 131 IS Jo Pasal 163 IS), yaitu : bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat, bagi orang – orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku *Huwelijsk ordonantie cristen Indonesia* (S. 1993 Nomor 74), bagi orang – orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, bagi orang – orang Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka, dan bagi orang – orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Setelah berlakunya Undang – undang No. 1 tahun 1974, orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional adalah tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya unifikasi hukum bagi warga negara Indonesia, adanya pandangan hukum yang mempertimbangkannya masuknya Hukum Agama dalam Hukum Nasional yang dibingkai dalam konsep unifikasi hukum, sehingga terdapat unifikasi akan tetapi mewadahi adanya pluralisme di sektor hukum (sahnya perkawinan), artinya hukum agama, khususnya Hukum Islam mendapatkan legitimasi sebagai hukum positif di Indonesia, dan berlakunya Hukum Islam harus ditafsirkan masih dalam koridor unifikasi hukum. Dalam hukum nasional khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 masih terlihat nuansa hukum yang bersumberkan pada nilai – nilai dan pengertian Hukum *(begrip)* atau konsep dari Hukum islam, Hukum adat dan KUHPerdata. Hanya dalam hal ini harus diperhatikan bahwa nuansa yang diperkenalkan *(introdusir)* kepada warga negara harus dipahami dalam suasana unifikasi hukum. [[7]](#footnote-7)

**Perkawinan Beda agama dalam Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab) (Zuhdi, 1994: 4 & Syarifudin, 2006: 133-135). [[8]](#footnote-8)

**Pertama**, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir. Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, AthThabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan (at-Thabari, 2000: 329).[[9]](#footnote-9)

**Kedua**, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 : “Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuanperempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormtaman di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan al-muhshanat yang dimaksudkan disini yaitu wanitawanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka (al-Maraghi, 1969: 59). Ath-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang merjaga kehormatannya ataupun tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan zhahir ayat (at-Thabari, 2000: 589).[[10]](#footnote-10)

**Ketiga**, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Maksud dari lafaz musyrik pada ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. [[11]](#footnote-11)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menetapkan Fatwa Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengenai Perkawinan beda agama, diantaranya isi fatwa tersebut yaitu : Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.[[12]](#footnote-12)

**Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif**

Perkawinan beda agama sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, di mana perkawinan campuran itu sendiri sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dalam Ordonansi perkawinan campuran Stb. 1898 No. 158. Pasal 1 Ordonansi perkawinan campuran disebutkan bahwa: yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.

Tentang sahnya perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit melalui Pasal 2 Ayat (1) menentukan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan: dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[[13]](#footnote-13)

Sementara Pasal 2 (2) tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif. Sebagaimana dinyatakan oleh Saleh (1992) bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Hal ini dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[[14]](#footnote-14)

**Akibat Hukum Dari Pernikahan Beda Agama**

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah – masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak – anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

**Pertama,** Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undangundang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangakn tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Kedua**, Akibat hukum terhadap status perkawinan Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

**Ketiga**, Akibat hukum dalam status administasi kependudukan Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. [[15]](#footnote-15)

**Keempat**, Akibat Selain berdampak negative terhadap kehidupan keluarga (suami istri), dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua kepribadian atau berkepribadian ganda. Di satu sisi harus pandai menghadapai sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen misalnya.

Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori; yaitu pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya, pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama sedangkan yang lain lemah dalam agama dan pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama. Dengan berdasar pada pembagian tersebut, maka dampak yang terjadi-pun terhadap pendidikan agama anak setidaknya ada tiga:[[16]](#footnote-16)

1. Pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua.
2. Pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan.
3. Pada pasangan yang sama–sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan.

**Kelima**, Akibat dari pernikahan beda agama menurut Pandangan Islam

Haram atau pelarangan nikah beda agama oleh Islam tentunya bukanlah suatu yang tidak ada dasar. Setiap aturan islam tentunya memiliki dampak yang positif jika dilakukan, jika dilanggar akan berdampak negatif. Dampak dari pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai berikut : [[17]](#footnote-17)

1. Pondasi Islam di Keluarga tidaklah kuat sehingga keluarga tidak menjadi keluarga islami yang diharapkan oleh Allah dalam ajaran islam.
2. Anak bisa mendapatkan kebingunan dalam hal Pendidikan Agama karena melihat perbedaan keyakinan dan teknis beribadah dari kedua orang tuanya.
3. Berpotensi pada konflik rumah tangga karena ketidaksamaan prinsip, keyakinan, dan teknis menyelesaikan permasalahan
4. Seorang muslim dapat saja berpindah agama atau keyakinan karena pengaruh dari pasangannya. Untuk itu bisa mengancam keimanan dari dirinya, padahal itu dibenci oleh Allah
5. Kebahagiaan dunia dan akhirat berpotensi untuk hilang, karena konflik dan ancaman neraka bagi yang mengikutinya

**Keenam**, Akibat dari pernikahan beda agama dalam pandangan ilsam terhadap kehidupan berumah tangga

Dalam beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan, sebenarnya Allah dan Rasul-Nya telah menyebutkan tentang akibat atau dampak dari melanggar perintah (nikah beda agama). Dampak lain terhadap suami istri yang biasa ditemukan terhadap nikah beda agama adalah:[[18]](#footnote-18)

1. Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan “salah”.
2. Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.
3. Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.
4. Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada ‘upaya lain’ di balik tindakan baik pasangan tersebut.

**PENUTUP**

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehungga tidak sah juga menurut undanng-undang No. 1 tahun1974 tentang perkawinan.

Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juaga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kudua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah Rebubrik Indonesia telah sepakat juga tentang haramnya menikah beda agama. Bahkan anak yang lahir dari pasangan beda agama tidak dianggap anak yang sah karena lahir dari pasangan nikah yang tidak sah menurut agama maupun undang-undang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah Rebubrik Indonesia telah sepakat juga tentang haramnya menikah beda agama. Bahkan anak yang lahir dari pasangan beda agama tidak dianggap anak yang sah karena lahir dari pasangan nikah yang tidak sah menurut agama maupun undang-undang[[19]](#footnote-19)

Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut UU Perkawinan. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 dan tata caranya diatur dalam Pasal 51-53 Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

**DAFTAR PUSAKA**

**JURNAL**

Nur Asiah (2017), Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Vol:10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 205.

Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum Vol:1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 132.

Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Vol:10/03(2010), hlm 330.

Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Vol:22 No. 1 2020, hlm 51.

Hardio A.V. Rompas, Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri, Lex Privatum Vol. VI/No.9/Nov/2018.

Sri Wahyuni (2016), Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, hlm 67.

Al-syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887 Vol. 2; No. 1; Juni 2020

Erwin Yudi Prahara. 2016. Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo. Cendekia Volume 14 Nomor 1, Januari - Juni 2016. Hlm. 31.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018

**WEBSITE**

Erna Ratnaningsih, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, https://business law.binus.ac.id/2016/03/27/perkawinan-beda-agama-di-indonesia/, (diakses pada 13 Maret 2022, pukul 13:18).

Majelis Ulama Indonesia, Perkawinan Beda Agama, https://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf, (Diakses pada 19 Maret 2022, Pukul 21.03)

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/pernikahan-beda-agama (Di akses pada 23 maret 2022 )

Hukum Online. 2015. Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis

Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak | 79

**Peraturan Undang-undang**

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Erna Ratnaningsih, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, https://business law.binus.ac.id/2016/03/27/perkawinan-beda-agama-di-indonesia/, (diakses pada 13 Maret 2022, pukul 13:18). [↑](#footnote-ref-1)
2. Nur Asiah (2017), Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 205. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hlm 206. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-4)
5. Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, Hlm 132. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-6)
7. Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Vol 10/03 (2010), hlm 330. [↑](#footnote-ref-7)
8. Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Vol 22 No. 1 2020, hlm 51. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hlm 52. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm 54. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. Hlm 55. [↑](#footnote-ref-11)
12. Majelis Ulama Indonesia, Perkawinan Beda Agama, <https://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>, (Diakses pada 19 Maret 2022, Pukul 21.03) [↑](#footnote-ref-12)
13. Hardio A.V. Rompas, Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri, Lex Privatum Vol. VI/No.9/Nov/2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sri Wahyuni (2016), Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, hlm 67. [↑](#footnote-ref-14)
15. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887 Vol. 2; No. 1; Juni 2020 [↑](#footnote-ref-15)
16. Erwin Yudi Prahara. 2016. Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo. Cendekia Volume 14 Nomor 1, Januari - Juni 2016. Hlm. 31. [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/pernikahan-beda-agama> (Di akses pada 23 maret 2022 ) [↑](#footnote-ref-17)
18. Hukum Online. 2015. Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis [↑](#footnote-ref-18)
19. Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak | 79 [↑](#footnote-ref-19)